



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 688 / DPPD - SEK / 2013

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : Surat Permohonan : Ketua Yayasan Pendidikan AL-Furqon, Nomor. 045/UPTD. 02/SR/1/2013, Tanggal 20 Februari 2013 perihal Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Al-Furqan
- Alamat : Dusun Bontomanai Desa Lantang
Kecamatan Polongbangkeng Selatan
Kabupaten Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak yaitu :

- N a m a : TK HATIJA
- Alamat : Dusun Bontomanai Desa Lantang
Kecamatan Polongbangkeng Selatan
Kabupaten Takalar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:18/C/1997 pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari tanggal, 8-4-2013 sampai dengan 8-4-2015

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 8 APRIL 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Kabupaten Takalar



MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE. MM.

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Polongbangkeng Selatan
3. Pertiinggal _